

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PADA WAKTU BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN TERJADI PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA MENGENAI IDENTITAS ISTRI**(Analisis Putusan No183/Pdt.G/2024/PA.Bji)****LEGAL ANALYSIS OF THE CANCELLATION OF A MARRIAGE ON THE REASON THAT DURING THE MARRIAGE FRAUD OR MISCONCEPTIONS REGARDING THE WIFE'S IDENTITY***(Analysis of Decision No.183/Pdt.G/2024/PA.Bji)***Aloina Nake Br Surbakti^{1,*}, Abdul Razak Nasution^{2,**}**

Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

aloinanakebrsurbakti@gmail.com, ksun@Pancabudi.ac.id**ABSTRAK**

Untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama demikian juga dengan syarat-syarat tersebut ditentukan oleh hukum perkawinan. Jika pernikahan sudah dilakukan tetapi tidak bertemu persyaratan yang telah ditentukan, maka dapat diajukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya tali perkawinan juga dapat dimungkinkan karena pernikahan atau dengan artian dalam pembatalan pernikahan, dimana pembatalan pernikahan disebabkan oleh pelanggaran atau larangan menikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.

Salah satu perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Binjai dengan N Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Bji. Dalam perkara ini Suami sebagai pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan Istri telah pernah menikah secara sirri dengan laki-laki lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak. Berdasarkan analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 183/Pdt.G/2024/PA.Bji. tentang pembatalan perkawinan disebabkan karena pemalsuan identitas dalam Putusan Majelis Hakim menerima permohonan pemohon. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim.

Keyword: Analiis Yuridis, Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Penipuan/Salah Sangka, Identitas**ABSTRACT**

To carry out a marriage, the requirements set by religion must be met, as well as the requirements determined by marriage law. If the marriage has been carried out but does not meet the specified requirements, then an annulment of the marriage can be filed. Based on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 22 and the Compilation of Islamic Law (KHI) in Article 70, the breaking of the marriage bond can also be possible because of marriage or with the meaning of annulment of marriage, where the annulment of marriage is caused by a violation or prohibition of marriage, while the prohibition is to show damage, or something that is prohibited such as not meeting the requirements and pillars of marriage in household harmony.

This study uses a normative juridical legal research method, namely a problem approach by examining and reviewing applicable and competent laws and regulations to be used as a basis for solving problems.

One of the cases of annulment of marriage at the Binjai Religious Court with N Number 183 / Pdt.G / 2024 / PA.Bji. In this case, the Husband as the applicant filed a request for annulment of marriage because the Wife had previously been secretly married to another man and had 1 (one) child. Based on the legal analysis of the decision of the South Jakarta Religious Court, the Panel of Judges in deciding case Number: 183/Pdt.G/2024/PA.Bji. regarding the annulment of marriage due to falsification of identity in the Decision, the Panel of Judges accepted the applicant's request. This research is normative juridical, namely examining the process of proof and legal considerations used by the judge.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Keywords: Legal Analysis, Marriage, Marriage Annulment, Fraud/Misunderstanding, Identity

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan tersebut itu mengandung kekurangan syarat-syarat. Larangan yang ditentukan menurut Undang-Undang adalah sebagai batasan agar perkawinan tersebut tidak melanggar etika yang ada dalam masyarakat, serta menghormati ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus beracara di muka pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri tersebut. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas.²

Dimana ‘batal’ menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut :

1. Seorang Suami Melakukan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan Yang Dikawini Ternyata Kemudian Diketahui Masih Menjadi Isteri Pria Lain Yang *Mafqud*.
3. Perempuan Yang Dikawini Ternyata Masih Dalam Iddah Dan Suami Lain;
4. Perkawinan Yang Melanggar Batas Umur Perkawinan Sebagaimana Ditetapkan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Tahun 1974;
5. Perkawinan Dilangsungkan Tanpa Wali Atau Dilaksanakan Oleh Wali Yang Tidak Berhak;
6. Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Paksaan.

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hal. 38.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 2017, hal.11.

Di dalam perkawinan apabila terjadinya pemalsuan identitas maka itu akan berdampak pada timbulnya pembatalan perkawinan, ini karena unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.³

Salah satu contoh kasus mengenai pemalsuan identitas mengenai diri suami atau isteri terdapat dalam Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Bji dimana peristiwa tersebut bermula ketika pada akhir bulan Desember 2023, Pemohon bersama dengan keluarga Pemohon menemui Termohon dan keluarganya untuk melakukan prosesi lamaran (pinang), dan disaat pertemuan tersebut pihak keluarga Pemohon bertanya kepada Termohon dan keluarga Termohon mengenai status Termohon, sebab keluarga Pemohon tidak menginginkan adanya permasalahan hukum dikemudian hari terkait status Termohon, dan pada saat itu pihak keluarga Termohon maupun Termohon sendiri menyatakan jika Termohon masih berstatus Gadis dan belum pernah menikah. Maka pada tanggal 31 Januari 2024, antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.⁴

Kemudian setelah pemohon menikah dengan temohon ternyata orangtua Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah pernah menikah sekitar 4 tahun yang lalu secara sirri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak. Bahwa atas peristiwa tersebut, maka Pemohon merasa jika Termohon telah menutupi kebenaran identitasnya ataupun statusnya yang masih terikat hubungan perkawinan secara sirri dengan laki-laki lain dan secara syariat telah berstatus sebagai istri orang lain, sehingga terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon seyogianya telah bertentangan dengan ketentuan hukum.

Perbuatan Termohon tersebut sesungguhnya perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dengan Termohon tersebut adalah perkawinan yang terhalang secara syariat, dan secara yuridis telah melanggar ketentuan Pasal 71 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latarbelakang tersebut penulis tertarik dan ingin mendalaminya dalam suatu karya ilmiah berbentuk Jurnal dengan judul *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pada Waktu Berlangsungnya Perkawinan Terjadi Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Identitas Istri (Analisis Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Bji)*.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Syarat Terjadinya Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta 2019. hal. 126

⁴ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, CV.Nuansa Aulia, Bandung 2015. Hal. 10

- 2) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau salah sangka Mengenai Identitas Istri dalam Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Bji ?
- 3) Bagaimana Analisis Penulis Terhadap Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Bji ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari *tipology* penelitian *doktrinal*. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapat dari data skunder yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan studi kepustakaan dan adata skunder tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dan bahan hukum tresier. Bahan hukum primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undang, sedangkan bahan hukum skunder dan tresier adalah data pendukung pada bahan hukum primer seperti penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian yang sedang dituliskan dan yang sudah terpublisi dan buku-buku terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh ini kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah terkait analisis komperatif mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau salah sangka Mengenai Identitas Istri dalam Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Bji.⁵

C. HASIL PEMBAHASAN

1. PENGATURAN HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. Menurut Yahya Harahap, Pembatalan Perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*)

⁵ Syafrida, *Metode Penelitian Hukum*, Reprints Universitas Medan Area, 2021, hal 34.

oleh karena itu seorang pria dan seorang wanita yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila seseorang yang akan melaksanakan perkawinan maka harus lengkap syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi tidak semua para pihak yang melakukan perkawinan tersebut dapat memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan. Dan apabila itu terjadi maka akan timbul suatu konsekuensi hukum yaitu adanya pembatalan perkawinan.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa : *“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin. Dan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi pelanggaran terhadap syarat yang telah ditentukan Undang-undang Perkawinan tersebut, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan.⁷

Penjelasan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan : *“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”* Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : *“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami isteri”*. Menurut penjelasan kedua Pasal terakhir tersebut menerangkan bahwa penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri termasuk didalamnya adalah pemalsuan identitas. Sehingga pemalsuan identitas dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Alasan Pembatalan perkawinan, sebagai berikut : Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Bahwa dari 6 (enam) alasan pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan di Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak ditemukan sama sekali alasan pembatalan perkawinan karena pemalsuan jati diri, sementara ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa pihak yang mempunyai kewenangan mengajukan

⁶ Swislyn Verlyta, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat*, PT Gramedia Jakarta, 2020, hal. 103.

⁷ Abdul Rahman Ghozih., *Figh Munakahat. cetakan ketiga*, Kencana Prenada. Media Group. Jakarta, 2018, hal. 22.

pembatalan perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh beberapa pihak, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁸

Menurut Penulis apabila terjadi salah sangka jati diri terhadap seorang suami atau istri setelah terjadinya perkawinan itu sudah menjadi masalah pribadi antara kedua belah pihak apakah dapat menerima hal tersebut atau tidak. Karena bisa saja salah seorang suami atau istri dapat memaafkan satu sama lain dalam masalah tersebut. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri) atau bisa juga ditempat tinggal salah satu dari pasangan tersebut. Dan dalam ketentuan peraturan perundangundangan perkawinan memberikan jangka waktu 6 bulan, jika dalam waktu tersebut seorang suami atau istri tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka gugurlah haknya untuk itu.⁹

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang berlangsung. *Fasakh* disebabkan dua hal :

- 1) Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- 2) Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Bahwa Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

⁸ Dina Andiza, *The Intellectual Property Rights of the Batak Toba Ethnicity*, The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST), Vol. 2. 2023, hal. 358.

⁹ Moehammad Erwin Radityo, *Legal Protection Of Notaries In Issuing Skmht (Charge Letter Of Power Of Attorney Monitoring Rights) On The Bank*, The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST), Vol. 3, 2024, hal. 174-181

¹⁰ Abdul Rahman Maulana Siregar, *Saidin, Runtung, Edy Ikhsan, Alternative Dispute Outside Of Court Through The Role Of Penguluin Nagorisilao Paribuan Simalungun Regency*, Italienisch ISSN: 0171-4996, Vol. 12, No. 2, 2022, hal. 1101-1107.

- 1) Seorang Suami Melakukan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan Yang Dikawini Temyata Kemudian Diketahui Masih Menjadi Istri Pria Lain Yang Mafqud. Perempuan Yang Dikawini Temyata Masih Dalam Iddah Dan Suami Lain;
- 3) Perkawinan Yang Melanggar Batas Umur Perkawinan Sebagaimana Ditetapkan Dalam Pasal 7 Undang-Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- 4) Perkawinan Dilangsungkan Tanpa Wali Atau Dilaksanakan Oleh Wali Yang Tidak Berhak;
- 5) Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Paksaan.

Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materil bukan formil, maka akibatnya juga materil. Dan akibat secara materil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan formil maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul yaitu tidak mendapat perlindungan hukum. Maka sebagai bagian dari tujuan kejelasan identitas adalah adanya kejelasan hukum terhadap orang atau individu demi menjaga hak dan kewajibannya dalam hukum. Untuk memperkuat kejelasan identitas maka dibutuhkan administrasi kependudukan, dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menjelaskan: “*Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain*”.¹¹

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan dimuka persidangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang diperkarakan, sebab pembuktian merupakan cara untuk menyelesaikan suatu perkara. Adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Binjai dengan nomor perkara 183/Pdt.G/2024/PA.Bji, dimana Termohon telah pernah menikah secara sirri dengan laki-laki lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, Bahwa atas peristiwa tersebut, maka Pemohon merasa jika Termohon telah menutupi kebenaran identitasnya ataupun statusnya yang masih terikat hubungan perkawinan secara sirri dengan laki-laki lain dan secara syariat telah berstatus sebagai istri orang lain, sehingga terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon seyogianya telah bertentangan dengan ketentuan hukum.
- b. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terkait dengan ruang waktu (logis). Gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan dari sejak diketahui adanya penipuan atau salah sangka yaitu pada peretengahan 2024, sedangkan salah sangka atau adanya penipuan itu diketahui beberapa bulan setelah akad nikah.
- c. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan. Dalam hal ini Pemohon telah mendapatkan haknya yaitu dikabulkannya Permohonan Pemohon.

¹¹ Yahya Harahap., *Hukum Perkawinan Indonesia*., CV Zahir Trading, Medan, 2016, hal. 71.

- d. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Adanya pembuktian yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa alat bukti surat dan para saksi untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 22 dikatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam Bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.¹³

2. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENGABULKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA MENGENAI IDENTITAS ISTRI DALAM PUTUSAN NOMOR 183/PDT.G/2024/PA.BJI

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. Dalam pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71.¹⁴

Berdasarkan hasil putusan Hakim Pengadilan Agama atas pembatalan perkawinan dengan Nomor Perkara: 183/PDT.G/2024/PA.BJI terdapat adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Status dari perkawinan ini setidaknya-tidaknya batal demi hukum karena tidak adanya izin dari yang berhak.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan Termohon dikarenakan Termohon berbohong dengan mengatakan bahwa

¹² ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 211.

¹³ H. Mahmudin Bunyomin, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017, hal. 12.

¹⁴ Beby Sedy, *Hak Yang Tidak Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*, ISSN: 2443- 146, VOL. 7 No 7. Maret 2019

sebelum menikah Termohon merupakan gadis dan belum pernah menikah namun setelah ditelusuri ternyata Termohon telah pernah menikah secara sirri dengan laki-laki lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak. bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan maka kepada Pemohon berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya gugatan yang tak beralasan hukum, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat P.1, serta 2 orang saksi.

Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 telah terjadi adanya kebohongan mengenai status Termohon, dengan demikian pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila dalam waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri” pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*”.

Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Binjai Timur telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

3. ANALISIS PENULIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR 183/PDT.G/2024/PA.BJI

Menurut pendapat penulis apabila dalam suatu perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain ataupun dalam suatu perkawinan terjadi salah sangka terhadap diri suami atau istri maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pasal tersebut dipertegas dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Alasan dan para pihak yang membatalkan perkawinan. Dalam pembatalan perkawinan, alasan-alasan yang dapat diajukan Pemohon untuk dapat membatalkan perkawinan yaitu perkawinan yang dilangsungkan terdapat unsur penipuan yang telah dilakukan oleh pihak Perempuan atau Termohon yakni dengan memalsukan identitas diri dengan mengaku Perawan kepada Pemohon dan keluarganya. Sedangkan yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah Suami. Pemohon sebagai Suami memiliki suatu hal dalam mengajukan pembatalan perkawinan hal ini tercantum dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵

¹⁵ Beni Satria, *Delegation Of Authority From Doctors To Nurses From A Criminal Aspect*, Jurnal Scientia, Volume 12 No 4, 2023.

Pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian dan memberikan putusan yaitu telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dimana pernikahan tersebut terdapat unsur penipuan sebab Termohon telah melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku masih Perawan terhadap Pemohon yang mana hal tersebut sangat merugikan pihak Pemohon. Hakim dalam menilai pembuktian pun melihat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam bentuk surat ataupun keterangan saksi, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan, dengan demikian putusan yang diberikan Majelis Hakim yaitu berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari pertimbangan Hakim dan dasar hukum tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dapat di batalkan.

Bahwa karena perkawinan tersebut telah dibatalkan maka buku kutipan akta nikah Nomor 1275041012024043 tertanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Menurut Pendapat penulis, Dalam kasus ini, tidak terdapat akibat hukum terhadap anak sebab dalam hubungan suami isteri antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak. Namun, jika dalam perkawinan tersebut sudah di karuniai seorang anak, maka keputusan tetap tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya anak dianggap sah, walaupun pernikahan sudah dibatalkan.

Menurut Pendapat Penulis Bahwa Dalam Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/Pa.Bji sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena berdasarkan kasus dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, apabila terjadi penipuan identitas atau salah sangka diri terhadap suami atau istri setelah perkawinan berlangsung maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum Pembatalan Perkawinan sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas hanya dapat diajukan oleh suami atau istri.

Berdasarkan Pasal 74 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Artinya keputusan pengadilan tidak berlaku surut dimana keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai boleh tidaknya menikah kembali setelah ada putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut, sudah tentu perkawinan itu harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Indonesia.

D. KESIMPULANN

Berdasarkan hasil penelitian terkait “*Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Identitas Pasangan (Analisis Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Bji)*”. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 22 dikatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk

melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam Bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

2. Bahwa apabila dalam suatu perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain ataupun dalam suatu perkawinan terjadi salah sangka terhadap diri suami atau istri maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pasal tersebut dipertegas dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri
3. Menurut Pendapat Penulis Bahwa Dalam Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/Pa.Bji sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena berdasarkan kasus dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, apabila terjadi penipuan identitas atau salah sangka diri terhadap suami atau istri setelah perkawinan berlangsung maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum Pembatalan Perkawinan sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas hanya dapat diajukan oleh suami atau istri.

E. SARAN

1. Sebaiknya kepada pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat pembatalan perkawinan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan ikut membantu pemerintah dalam menjalankan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada yaitu dengan melakukan perkawinan sesuai dengan prosedur yang ada dan memenuhi segala syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, agar perkawinan yang dilakukan menjadi perkawinan yang sah oleh hukum dan diakui oleh negara sehingga dapat dilindungi oleh hukum
2. Sebaiknya Kepada Pejabat Perkawinan yang berwenang agar lebih teliti dalam memeriksa mengenai identitas para pihak yang akan melaksanakan perkawinan.

Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lainnya agar dikemudian hari tidak terjadi lagi pembatalan perkawinan yang dikarenakan pemalsuan identitas.

3. Sebaiknya kepada Hakim Pengadilan Agama Binjai dalam menangani perkara harus lebih cermat, khususnya pada pertimbangan hukum serta alasan atau dasar hukum untuk dapat mengambil putusan dan Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat menyadarkan masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu serangkaian kegiatan yang sifatnya pembelajaran dan penyuluhan dibidang hukum perkawinan masyarakat perlu untuk lebih ditingkatkan lagi

REFERENSI

- ABD., 2019, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Shomad Prenada Media Group, Jakarta
- Andiza Dina, 2023, *The Intellectual Property Rights of the Batak Toba Ethnicity*, The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST), Vol. 2
- Aulia Redaksi Nuansa, 2015 *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* , CV.Nuansa Aulia, Bandung
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta
- Bunyomin H. Mahmudin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Ghozih Abdul Rahman, 2018, *Figh Munakahat. cetakan ketiga*, Kencana Prenada. Media Group. Jakarta,
- Harahap Yahya, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia.*, CV Zahir Trading, Medan
- Hadikusuma Hilman, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Radityo Moehammad Erwin, *Legal Protection Of Notaries In Issuing Skmht (Charge Letter Of Power Of Attorney Monitoring Rights) On The Bank*, The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST), Vol. 3, 2024, hal. 174-181
- Satria Beni, *Delegation Of Authority From Doctors To Nurses From A Criminal Aspect*, Jurnal Scientia, Volume 12 No 4, 2023.
- Sendy Beby, *Hak Yang Tidak Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*, ISSN: 2443-146, VOL. 7 No 7. Maret 2019

Siregar Abdul Rahman Maulana, Saidin, Runtung, Edy Ikhsan, *Alternative Dispute Outside Of Court Through The Role Of Penguluin Nagorisilao Paribuan Simalungun Regency*, Italienisch ISSN: 0171-4996, Vol. 12, No. 2, 2022, hal. 1101-1107

Syafrida, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Repsytory Universitas Medan Area,

Verlyta Swislyn, 2020, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat*, PT Gramedia Jakarta

Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2019, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta